



KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI

PIAGAM TANDA DAFTAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Nomor : 1619 /Kk.10.18/PP.07/06/2021

Diberikan Kepada :

Nama PAUDQu : USWATUN HASANAH
Alamat : Jl. Pelabuhan II Km.08 Tegallega Rt.003 Rw.020
Kelurahan : Lembursitu
Kecamatan : Lembursitu
Kota : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Al Ikhlas Nanggerang Sukabumi
Akte Notaris Penyelenggara : AHU-0017362.AH.01.04.Tahun 2019

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	2	7	2	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 23 Juni 2021

an. MENTERI AGAMA

Kepala Kementerian PAgama
Kota Sukabumi

H. Air Mashuri, SH. M.Hum
NIP. 19700612 199103 1 004





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI
NOMOR 303 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an USWATUN HASANAH;
- b. bahwa Lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi tentang Pemberian Tanda Daftar Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an USWATUN HASANAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1688);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822)
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2347 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an
- KESATU : Memberikan Tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:
- Nama Lembaga : USWATUN HASANAH
- Nomor Statistik : 402232720005
- Alamat Lembaga : Jl. Pelabuhan II Km.08 Tegallega Rt.003 Rw.020
- KEDUA : Tanda Daftar ini di berikan untuk jangka Waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di perbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada Tanggal 23 Juni 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Sukabumi



H. ALI MASHURI,SH.M.H

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat